



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KERINCI  
TAHUN 2009 NOMOR 13**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI**

**NOMOR 13 TAHUN 2009**

**TENTANG**

**SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERUSAHAAN  
DAERAH AIR MINUM TIRTA SAKTI KABUPATEN KERINCI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KERINCI,**

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan dan pengelolaan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Sakti Kabupaten Kerinci, perlu didukung oleh organisasi dan perangkat yang dapat menyelenggarakan tugas pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Sakti Kabupaten Kerinci;
- b. bahwa dengan ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum, Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 11 Tahun 1990 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Sakti Kabupaten Kerinci perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Sakti Kabupaten Kerinci.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
8. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1990 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Sakti Kabupaten Daerah Tingkat II Kerinci;
9. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2008 Nomor 8).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN  
KERINCI**

**dan**

**BUPATI KERINCI**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

**PERATURAN DAERAH TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN  
TATA KERJA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA SAKTI  
KABUPATEN KERINCI.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kerinci.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kerinci.
4. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Sakti Kabupaten Kerinci.
5. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Sakti Kabupaten Kerinci.
6. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Sakti Kabupaten Kerinci.
7. Pegawai adalah Pegawai Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Sakti Kabupaten Kerinci.
8. Pelanggan adalah setiap orang/pribadi atau badan yang mendapat pelayanan atau yang menggunakan air minum dari PDAM Tirta Sakti secara tetap dengan membayar rekening air minum.
9. Air Minum adalah Air Minum Produksi PDAM Tirta Sakti Kabupaten Kerinci.

## **BAB II**

### **KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

#### **Pasal 2**

- (1) PDAM adalah milik Pemerintah Kabupaten Kerinci dan sebagai alat kelengkapan yang bergerak di bidang penyediaan air minum.
- (2) PDAM dipimpin oleh Direksi yang berada di bawah pengawasan Dewan Pengawas.

### **Pasal 3**

Tugas Pokok PDAM adalah menyelenggarakan pengelolaan air minum untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang mencakup aspek kesehatan dan pelayanan umum

### **Pasal 4**

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut dalam Pasal 3, PDAM menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. melaksanakan pelayanan umum, jasa, menyelenggarakan kemanfaatan umum dan sekaligus menghimpun dana sebagai sumber pendapatan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. merumuskan kebijaksanaan teknik dan memberikan bimbingan teknik sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan Bupati dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; dan
- c. mengamankan dan mengendalikan teknik pelaksanaan tugas pokok berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB III**

### **SUSUNAN ORGANISASI**

#### **Pasal 5**

(1) Organisasi PDAM terdiri dari:

- a. Kepala Daerah selaku pemilik modal;
- b. Dewan Pengawas; dan
- c. Direksi.

(2) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:

1. Direktur Utama;
2. Direktur Umum dan Administrasi; dan
3. Direktur Teknik.

- (3) Direktur Utama sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) angka 1, membawahi:
- a. Direktur Umum dan Administrasi.
  - b. Direktur Teknik.
  - c. Satuan Pengawasan Intern (SPI).
  - d. Satuan Penelitian Pengembangan (Litbang) dan Pengolahan Data Elektronik (PDE).
  - e. Cabang.
  - f. Unit Usaha.
- (4) Direktur Umum dan Administrasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) angka 2, membawahi :
- a. Bagian Umum yang terdiri dari :
    1. Subbag Tata Usaha.
    2. Subbag Sumber Daya Manusia.
    3. Subbag Logistik, Perlengkapan dan Penataan Asset.
    4. Subbag Pemeliharaan Umum.
  - b. Bagian Keuangan yang terdiri dari :
    1. Subbag Anggaran.
    2. Subbag Akuntansi.
    3. Subbag Kas.
    4. Subbag Pengelola Rekening & Penagihan.
  - c. Bagian Hukum, Humas dan Hubungan Langgan yang terdiri dari :
    1. Subbag Hukum dan Humas.
    2. Subbag Hubungan Langgan.
- (5) Direktur Teknik sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) angka 3, membawahi :
- a. Bidang Perencanaan, terdiri dari :
    1. Seksi Survey Perencanaan.
    2. Seksi Monitoring dan Evaluasi.
    3. Seksi Pelaporan dan Dokumentasi.

- b. Bidang Produksi, yang terdiri dari :
  - 1. Seksi Sumber dan Pengolahan I ( Kota).
  - 2. Seksi Sumber dan Pengolahan II (Utara).
  - 3. Seksi Sumber dan Pengolahan III (Selatan).
  - 4. Seksi Laboratorium.
  - 5. Seksi Pemeliharaan Sarana Produksi.
- c. Bidang Transmisi / Distribusi terdiri dari :
  - 1. Seksi Pendistribusian Air.
  - 2. Seksi Pemeliharaan Jaringan dan Kebocoran Air.
  - 3. Seksi Bengkel Meter.

(6) Satuan Pengawasan Intern (SPI).

(7) Penelitian Pengembangan (Litbang) dan Pengelolaan Data Elektronik (PDE).

#### **Pasal 6**

Bagan Struktur Organisasi PDAM sebagaimana terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### **BAB IV**

### **TATA KERJA**

#### **Pasal 7**

Direksi, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Ketua SPI, Kepala Penelitian Pengembangan (Litbang) serta Kepala Cabang dalam melaksanakan tugas berkewajiban :

- a. menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi serta simplikasi baik secara vertikal maupun secara horizontal.
- b. bertanggung jawab memimpin, mengawasi bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk – petunjuk bagi pelaksanaan fungsi dan tugas bawahannya sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku.
- c. mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
- d. menyampaikan laporan tepat pada waktunya kepada atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

## **BAB V**

### **KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Dewan Pengawas**

#### **Pasal 8**

Dewan Pengawas mempunyai tugas:

- a. melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap pengurusan dan pengeioloan PDAM;
- b. memberikan pertimbangan dan saran kepada Bupati diminta atau tidak diminta guna perbaikan dan pengembangan PDAM antara lain pengangkatan Direksi, program kerja yang diajukan oleh Direksi, rencana perubahan status kekayaan PDAM, rencana pinjaman dan ikatan hukum dengan pihak lain, serta menerima, memeriksa dan atau menandatangani laporan triwulan dan laporan tahunan; dan
- c. memeriksa dan menyampaikan Rencana Strategis Bisnis (*business plan/corporate plan*), dan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan PDAM yang dibuat Direksi kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan



## **Pasal 9**

Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, mempunyai wewenang:

- a. menilai kinerja Direksi dalam mengelola PDAM;
- b. menilai Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan Bupati;
- c. meminta keterangan Direksi mengenai pengelolaan dan pengembangan PDAM; dan
- d. mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi dan pemberhentian Direksi kepada Bupati.

## **Bagian Kedua**

### **Direktur Utama**

## **Pasal 10**

- (1) Direktur Utama berkedudukan sebagai unsur pembantu Bupati dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan bidangnya.
- (2) Direktur Utama berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

## **Pasal 11**

Direktur Utama mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam pengelolaan PDAM meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pengkoordinasian;
- c. penetapan Program;
- d. pengendalian Operasional;

- e. pelaporan;
- f. mewakili PDAM baik di dalam maupun di luar PDAM; dan
- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidangnya.

## **Pasal 12**

Direktur Utama dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 mempunyai fungsi :

- a. memimpin dan mengendalikan seluruh kegiatan PDAM;
- b. merencanakan, menetapkan program kerja serta perumusan anggaran pendapatan dan biaya PDAM;
- c. bersama Direksi lainnya merumuskan strategi dan mengambil keputusan serta menjalankan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh Dewan Pengawas atas persetujuan Bupati dalam pelaksanaan operasional PDAM sesuai dengan peraturan yang berlaku; dan
- d. mengangkat, menempatkan, membina dan memberhentikan Pegawai sesuai dengan kebutuhan, kemampuan dan peraturan yang berlaku serta berkoordinasi dengan Direktur Umum dan Administrasi dan Direktur Teknik.

## **Bagian Ketiga**

### **Direktur Umum dan Administrasi**

## **Pasal 13**

- (1) Direktur Umum dan Administrasi berkedudukan sebagai unsur pembantu Direktur Utama dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi sesuai dengan bidangnya.

- (2) Direktur Umum dan Administrasi berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama.

#### **Pasal 14**

Direktur Umum dan Administrasi mempunyai tugas pokok membantu Direktur Utama dalam pengelolaan Bagian Umum yang meliputi Kepegawaian, Pemeliharaan Umum, Kinerja Keuangan, Pelayanan Administrasi Pelanggan, Kesekretariatan, Logistik, Perlengkapan dan Penataan Asset serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur Utama sesuai dengan bidang tugasnya.

#### **Pasal 15**

Direktur Umum dan Administrasi dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 14, mempunyai fungsi :

- a. Pengaturan, pengawasan dan pengendalian kegiatan pada Bagian Umum, Bagian Keuangan dan Bagian Hukum, Humas dan Hubungan Langganan.
- b. Penetapan kebijaksanaan mengenai pemeliharaan umum dan penggunaan secara efektif semua peralatan, fasilitas serta perlengkapan milik PDAM .
- c. Pengawasan, Penyusunan anggaran belanja, perencanaan besarnya anggaran kerja PDAM, perumusan dan penetapan kebijaksanaan mengenai penggunaan keuangan secara lebih efektif bersama Direktur Teknik.
- d. Perencanaan dan pengendalian sumber-sumber pendapatan belanja, tarif, penerimaan dan pendapatan PDAM.
- e. Penilaian dan persetujuan setiap pembelian untuk keperluan operasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. Pengendalian, penyelenggaraan pembukuan dan penilaian laporan keuangan untuk mengusulkan perbaikan posisi keuangan dan persediaan kepada Direktur Utama.

## **Pasal 16**

Direktur Umum dan Administrasi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15 dibantu oleh:

- a. Kepala Bagian Umum.
- b. Kepala Bagian Keuangan.
- c. Kepala Bagian Hukum, Humas dan Hubungan Langgan.

## **Pasal 17**

Kepala Bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dalam melaksanakan tugas dan fungsi dibantu oleh Kepala Sub Bagian.

## **Bagian Keempat**

### **Direktur Teknik**

## **Pasal 18**

- (1) Direktur Teknik berkedudukan sebagai unsur pembantu Direktur Utama dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan bidangnya.
- (2) Direktur Teknik berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama.

## **Pasal 19**

Direktur Teknik mempunyai tugas pokok membantu Direktur Utama dalam pengelolaan, perencanaan, dan pengembangan sistem penyediaan air minum meliputi terjaminnya pasokan produksi air yang memenuhi standar kualitas air dan kegiatan pendistribusian air secara merata, terus-menerus dan pengendalian instalasi perpipaan PDAM serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur Utama sesuai dengan bidang tugasnya.

## **Pasal 20**

Direktur Teknik dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 mempunyai fungsi :

- a. Pengkoordinasian, pengendalian dan pengawasan kegiatan pada Bidang Perencanaan, Produksi, Transmisi, Distribusi dan Perawatan / Pemeliharaan.
- b. Penetapan kebijaksanaan mengenai pemeliharaan teknik dan penggunaannya secara efektif dan efisien serta pengawasan pemakaian material dan bahan kimia.
- c. Perencanaan sistim penyediaan air minum untuk keperluan produksi dan distribusi.
- d. Perumusan alternatif dan kebijaksanaan mengenai peningkatan kinerja produksi, distribusi air dan penanggulangan kehilangan air.

## **Pasal 21**

Direktur Teknik dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 20 dibantu oleh :

- a. Kepala Bidang Perencanaan.
- b. Kepala Bidang Produksi.
- c. Kepala Bidang Transmisi dan Distribusi.

## **Pasal 22**

Kepala Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dalam melaksanakan tugas dan fungsi dibantu oleh Kepala Seksi.

**Bagian Kelima**  
**Satuan Pengawasan Intern**

**Pasal 23**

- (1) Satuan Pengawasan Intern dipimpin oleh seorang Ketua yang kedudukannya setingkat dengan Kepala Bagian dan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama.
- (2) Ketua Satuan Pengawasan Intern dibantu oleh maksimal lima orang anggota yang kedudukannya setingkat dengan Kepala Sub Bagian.

**Bagian Keenam**

**Satuan Penelitian Pengembangan (LITBANG) dan  
Pengolahan Data Elektronik (PDE)**

**Pasal 24**

- (1) Satuan Penelitian Pengembangan (Litbang) dan Pengolahan data Elektronik (PDE) dipimpin oleh seorang Ketua yang kedudukannya setingkat dengan Kepala Bagian dan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama.
- (2) Satuan Penelitian Pengembangan dan Pengolahan data Elektronik dibantu oleh maksimal lima orang anggota yang kedudukannya setingkat dengan Kepala Sub Bagian.

**Bagian Ketujuh**

**Cabang**

**Pasal 25**

- (1) Untuk mendukung operasional dan pelayanan kepada pelanggan, PDAM dapat membentuk cabang pelayanan yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi

- (2) Cabang perusahaan dipimpin oleh seorang Kepala Cabang yang berkedudukan setingkat dengan Kepala Bagian/Bidang dan berada dibawah serta bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.
- (3) Dalam menjalankan tugasnya Kepala Cabang dibantu oleh Kepala Seksi sesuai dengan kebutuhan.

## **Bagian Kedelapan**

### **Unit Usaha**

#### **Pasal 26**

Untuk pengembangan usaha, PDAM dapat membentuk unit usaha yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## **BAB VII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 27**

- (1) Uraian tugas dan fungsi masing-masing Bagian, Bidang, Satuan, Cabang dan Unit Usaha, Sub Bagian dan Seksi ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (2) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 1990 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Sakti Kabupaten Daerah Tingkat II Kerinci dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 28**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci.

Ditetapkan di Sungai Penuh  
pada tanggal 9 November 2009

**BUPATI KERINCI,**  
**dto**  
**H. MURASMAN**

Diundangkan di Sungai Penuh  
pada tanggal 12 November 2009

**SEKRETARIS DAERAH KERINCI,**




**H. DASRA**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KERINCI**  
**TAHUN 2009 NOMOR 13**



**STRUKTUR ORGANISASI  
PDAM TIRTA SAKTI KABUPATEN KERINCI**



BUPATI KERINCI,

dto

H. MURASMAN